

**PEMBATALAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan No. 13. Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bna *jouncto*
Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

NOVI FAISAL MALIK
NPM : 1306200360



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 13. Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bna *juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015)”**.

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dan juga kepada Bapak Faisal S.H., M.Hum., selaku

Pembimbing II, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013, Rapiq Iqbal, Heru Prabowo, Dimas Aria, Chandra, Rendy, Farid Fadhil, Rozi, Ijul Puja Aulia, Yogie, Wahyu, Ferdian, Ridho dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Alfian Batubara dan Ibunda Titra Mulyani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada abangda Aditya Malik, S.H., dan Indra Rizki Malik, S.Sos serta adikku tersayang Annisa Thahira.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat

balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wasalam'ulaikum Wr. Wbr.

Medan, September 2017
Penulis

NOVI FAISAL MALIK
NPM : 1306200360

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertimbangan Hakim	13
B. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	14
C. Tindak Pidana Korupsi	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pertimbangan Hakim Menjatukan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	

Dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN. Bda.....	28
B. Mekanisme Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	38
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.13/Pid.Sus/2014/ PN. Bda <i>Jo</i> Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/Pid.Sus/2015	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No. 13. Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bna *juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015)

NOVI FAISAL MALIK

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktik korupsi merupakan hal tidak mudah. Untuk itu, hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum putusan bebas (*Vrijspreek*) terhadap perkara tindak pidana korupsi, dan mengkaji mekanisme hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspreek*) terhadap perkara tindak pidana korupsi serta menganalisis putusan bebas (*Vrijspreek*) terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN.Bda.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa Drs. Yusmadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan subsidi guru RA/Madrasah tahun Anggaran 2007, didasari pada kesimpulan majelis yang menilai bahwa tidak terjadi kerugian keuangan negara, karena terdakwa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan dari Dirjen Pendidikan Islam Depag Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2007, yang mengatakan bahwa solusi masalah hambatan waktu dalam melakukan verifikasi data dari pengajuan usulan daftar nama-nama guru RA/Madrasah Non-PNS oleh Kepala Sekolah kepada Pokja Kabupaten/Kota, yaitu hanya dapat di atasi dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi. Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa didasari hasil pemeriksaan dan pembuktian. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tidak cukup memiliki dasar hukum, dan telah terjadi kekeliruan oleh hakim dalam menerapkan hukum dan menafsirkan hukum dalam membuktikan dakwaan penuntut umum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Pelaku Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹

Korupsi merupakan suatu masalah serius, sebab kejahatan ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta berdampak pada pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, yang juga dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Secara yuridis normatif, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

¹ H. Elwi Danil. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

² Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 1.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTPK).

Korupsi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan juga berdampak pada kerugian negara yang pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Edi Setiadi dan Rena Yulia, yang menjelaskan bahwa persoalan korupsi telah menjadi ancaman bagi perekonomian negara, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*.³

Di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Bahkan Muhammad Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia pernah melontarkan penilaian bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.⁴

Dampak korupsi yang begitu besar, menuntut pemerintah dan seluruh elemen bangsa melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dapat tercapai.

Penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, memiliki sistem pengadilan tersendiri yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini dibentuk agar majelis hakim yang menangani

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Tindak Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 67.

⁴ H. Elwi Danil., *Op. Cit.*, halaman 65.

perkara korupsi lebih intensif dan fokus dalam memformulasikan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada semangat dan tuntutan reformasi, khususnya reformasi dalam penegakan hukum yang mengagendakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan, karena kedudukan hakim diatur dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan substansi Pasal 24 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang gencar dilakukan saat ini sangat merupakan langkah nyata menuju kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun dalam realitas proses peradilan tindak pidana korupsi, tidak jarang putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan menuai kontroversi banyak pihak. Mulai dari

hukuman yang terlalu ringan, sampai pada penjatuhan putusan bebas oleh hakim. Terlepas dari kontroversi terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memutus suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Namun, implementasi kebebasan yang dimiliki hakim tetap dibatasi oleh undang-undang. Oleh karena itu, di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus lebih hati-hati dan cermat.

Prinsip kehati-hatian dan kecermatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, KUHAP telah mengatur mengenai syarat-syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian untuk menunjukkan adanya praktik korupsi merupakan hal tidak mudah. Untuk itu, hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat korupsi dilakukan.

Putusan hakim mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun

negatif. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karena tidak jarang putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri, kemudian dinyatakan terbukti ketika dilakukan pemeriksaan di tingkat kasasi. misalnya putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Rahudman, dan lain sebagainya.

Tindak pidana korupsi yang oleh hakim dijatuhi putusan bebas, juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Departemen Agama Provinsi Aceh. Tindak pidana korupsi ini terkait dengan dana Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam putusannya No. 13/Pid.Sus-TPK/2014/ PN Bna., tanggal 28 Agustus 2014 menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amar lengkapnya menyatakan bahwa : Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair, Subsidiair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Pemeriksaan tingkat kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda, dimana Mahkamah Agung melalui Putusan No. 19 K/Pid.Sus/2015, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan

penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid.Sus-TPK/2014/ PN Bna. Dengan pembatalan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid.Sus-TPK/2014/ PN Bna, maka majelis Hakim mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp154.400.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp143.200.000,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintah supaya Terdakwa ditahan.⁵

Di Indonesia, persoalan korupsi merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit dan pelik. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkau wabah korupsi. Sikap agresif aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi tidak cukup untuk menahan laju kejahatan korupsi. Korupsi seolah-oleh sudah menjadi budaya. Persoalan lain dalam pemberantasan korupsi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.⁶

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015, halaman 36

⁶ Edi Setiadi. *Op. Cit.*, halaman 66.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan No. 13 Pid.Sus-TPK, dengan judul skripsi: **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 13. Pid. Sus-TPK/2014/PN. Bna *jouncto* Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN.Bda.
- b. Bagaimana mekanisme hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN. Bda *jouncto* Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menyangkut putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan.

b. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi aparat penegak hukum, seperti Hakim, dan juga praktisi hukum serta masyarakat, di mana penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi atau rujukan dalam menganalisis perkara-perkara tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN.Bda.
2. Untuk mengetahui mekanisme hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN. Bda *juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/PID.SUS/2015.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif menurut Amiruddin dan Zainal Asikin adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷

Sesuai dengan sifat penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan meneliti putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna jo Putusan Mahkamah Agung No. 914. K/PID. SUS/2015.

2. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca, menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum, yang terdiri atas

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25-26.

bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun jenis bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku, undang-undang, jurnal, skripsi/tesis, Putusan Pengadilan, dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.⁸

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113-114

pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap yang penting dan menentukan, dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan teknik analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini:

1. Pertimbangan Hakim adalah hal yang mendasari hakim memutus suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya, yang meliputi pertimbangan yuridis, sosiologis.⁹
2. Putusan Bebas (*vrijspraak*), bahwa bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.¹⁰
3. Pelaku tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-

⁹ Juanda Maulud Akbar, "Pertimbangan Hakim", <https://juandamauludakbar.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017. Pukul 20. 45 WIB.

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Banding dan Kasasi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 347.

unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP sebagaimana diatur dialam Pasal 55 KUHP (1).¹¹

4. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.¹²

¹¹Anonim, "Pelaku Tindak Pidana", <http://dafit777-artikelhukum.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017. Pukul 20. 50 WIB.

¹²Siti Maryam, "Pengertian Tindak Pidana Korupsi", <http://sitimaryamnia.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017. Pukul 20. 55 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Pengertian Hakim secara yuridis normatif dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), menyatakan:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan hakim khusus yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh siapapun, dengan kata lain hakim harus benar-benar independen. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka seorang hakim harus bersikap netral dan benar-benar menegakan prinsip-prinsip persamaan dihadapan

hukum (*equality be for of the law*), sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional, serta berpengalaman di bidang hukum.

Hakim di dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa selain mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur formil dan materil dalam proses pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, seorang hakim wajib pula untuk menjadikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Putusan Bebas (*Vrisjpraak*)

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah

dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹³

Secara yuridis, yang dimaksud dengan putusan pengadilan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang menyatakan: “Putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim menurut KUHAP pada dasar dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:¹⁴

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Praktiknya, bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya

¹³ Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 119.

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 345.

mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut:

a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Putusan ini dijatuhkan pada setelah persidangan dimulai, di mana kemudian Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Setelah itu, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi yang memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum, maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili. (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap.

c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima.

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kurang cermatan Penuntut Umum. Sebab-sebab penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, antara lain:

- 1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada.
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan

3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

2. Putusan akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP). Adapun jenis-jenis dari putusan akhir, antara lain:

a. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, menurut KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁵

b. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Menurut Andi Hamzah, “putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa

¹⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 287.

apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknyabukan terdakwa yang melakukannya.”¹⁶

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim yang berpendapat bahwa:

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*misdriven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
- 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHP).¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses peradilan pidana, pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa di muka persidangan telah selesai, maka tahapan akhir dari seluruh proses tersebut adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah konsekuensi hukum yang akan diterima oleh seseorang dari proses hukum yang

¹⁶ *Ibid.*, halaman 287.

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 173.

sedang dijalaninya. Di dalam ilmu hukum dikenal beberapa jenis putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Putusan bebas.
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan pemidanaan.¹⁸

Ketiga bentuk putusan tersebut di atas masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan bebas memberikan konsekuensi hukum terhadap terdakwa bahwa ia dibebaskan karena alasan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdapat diputus bebas. Sedangkan, putusan hakim pelepasan dari segala tuntutan hukum, lebih terfokus pada substansi hukum, seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur atau pembuktian yang tidak mendukung atau mengarah pada kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan putusan pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim berupa pidana penjara atau denda dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

C. Tindak Pidana Korupsi

Rumusan korupsi secara etimologis berasal dari *corruptio/corruptere*, *corruptus* (latin). Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan,

¹⁸ Tholib Efendi.2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 55.

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan di dalam Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan buruk (penggelapan uang, sogok).¹⁹

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁰

Baharuddin Lopa di dalam buku Evi Hartanti menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²¹ Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang PTPK, dirumuskan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Pasal 2 hingga Pasal 20; dan
2. Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi yang dimulai dari Pasal 21 hingga Pasal 24.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

¹⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Op.Cit.*, halaman 75.

²⁰ Evi Hartanti., *Op. Cit.*, halaman 8.

²¹ *Ibid.*, halaman 9.

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang terkandung dalam tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Unsur melawan hukum.
2. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur melawan hukum, dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK yang menyatakan bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil dan materiil. Adapun bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah berikut: “dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, menjelaskan bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, unsur ini merupakan tujuan dari korupsi. Istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (*bestanddeel*) merupakan istilah yang baru dalam hukum pidana di Indonesia mengingat bahwa dalam KUHP tidaklah dikenal istilah demikian.

Secara harfiah, istilah “memperkaya” mengandung makna mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), pengertian istilah “memperkaya” dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dilihat dalam penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, yang menyatakan bahwa: dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan atau menekankan pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana.²²

Konsekuensi logis dari klasifikasi tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana formil dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang PTPK yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Delik atau tindak pidana korupsi selain dirumuskan dalam Pasal 2, juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

²² Schaffmeister. et.al. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 30.

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan rumusan Pasal 3 tersebut di atas, diketahui beberapa unsur dalam pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK, adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan korupsi dalam ketentuan Pasal 3, memiliki perbedaan dengan perumusan dalam ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1). Perbedaan pertama dalam Pasal 3 tidak dicantumkan unsur sifat melawan hukum secara eksplisit, unsur sifat melawan hukum dalam pasal ini lebih bersifat implisit di mana apabila semua unsur dalam pasal ini dapat dipenuhi maka hal tersebut secara otomatis telah membuktikan adanya sifat melawan hukum.

Logika hukum yang demikian pada hakikatnya mudah dipahami, di mana setiap tindak pidana pada hakikatnya selalu dianggap bersifat melawan hukum. Secara logis, justru karena adanya asumsi perbuatan itu bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan pidana. Perbedaan kedua dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang PTPK adalah pencantuman unsur “menguntungkan”, berbeda dengan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mencantumkan unsur “memperkaya” diri sendiri.

Praktiknya, perumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK merupakan perumusan yang paling banyak diterapkan dalam formulasi surat dakwaan oleh penuntut umum. Di dalam dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, Penuntut Umum biasanya membuat surat dakwaan dalam bentuk subsidaritas, dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikualifikasikan sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 dikualifikasikan sebagai dakwaan subsidair.

Berdasarkan pasal-pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang PTPK, maka tindak pidana korupsi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Perbuatan yang merugikan negara

Perbuatan merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PTPK.
- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Jenis tindak pidana korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

2. Suap-Menyuap (*Bribery*)

Suap-menyuap merupakan suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh,

seseorang yang menyuap Pegawai Negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, seperti menyuap hakim, Jaksa. Korupsi jenis ini diatur dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang PTPK.

3. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 huruf a s/d huruf c Undang-Undang PTPK.

4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya, yaitu:

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang PTPK.

b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang PTPK.

5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan, pengawas rekanan, yang melakukan kecurangan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut: "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Menjatukan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13/Pid. Sus/2014/ PN. Bda

1. Kronologis Kasus

Perbuatan terdakwa Yusmadi Bin Abdullah bermula dari adanya Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007 ditetapkan sasaran atau penerima subsidi tunjangan fungsional ini adalah guru dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah
- b. Bukan PNS/CPNS
- c. Bukan penerima bantuan guru kontrak tahun anggaran 2007.

Pengelolaan pemberian subsidi tersebut dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kelompok kerja Kandepag, berkedudukan di Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Departemen Agama;
- b. Kepala Seksi Madrasah/Mapenda Islam;
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun fungsi dari Kelompok Kerja (Pokja) Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota adalah sebagai pembantu pelaksana dengan tugas untuk:

- a. Mensosialisasikan program/kegiatan kepada RA/Madrasah dan guru yang ada didaerah kerjanya.

- b. Menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi.
- c. Melalui konsultasi kepada dan persetujuan dari Pokja Kanwil Depag, melakukan seleksi dan menetapkan penerima tunjangan/subsidi sesuai kriteria dan pedoman yang telah ditetapkan.
- d. Menerbitkan SK penetapan daftar guru RA/Madrasah penerima subsidi tunjangan fungsional untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang mitra kerja pembayar dalam rangka penyaluran/pembayaran kepada guru yang berhak, kepada Pokja Kanwil Depag dan Pokja Depag Pusat;
- e. Mengarsipkan dan atau menyimpan *hard copy* dan *soft copy* data individu guru penerima subsidi tunjangan untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya.

Pada tanggal 15 November 2007 bertempat di Kantor Depag Kabupaten Pidie, terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah atas inisiatif sendiri mengajukan 2 (dua) surat untuk ditandatangani H. Ramli BA Bin Abdussalam selaku PYMT Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pidie No. Kd.01.8/4/PP.00/1483/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru Non PNS Tahun 2007 yang menetapkan 2.200 orang guru RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren Mu' sebagai penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru Non PNS Tahun 2007.

Terdakwa Drs. Yusmiadi Bin Abdullah selaku Kasi Mapenda dan Ketua Pokja Kandepag Kabupaten Pidie dianggap tidak melakukan tugasnya. Di mana

dari 2.200 orang nama-nama guru yang diusulkan terdakwa sebagai penerima subsidi, terdapat 65 orang diantaranya tidak memenuhi kriteria umum yang tercantum dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No: DJ.I/418.A/ 2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Non PNS TA 2007.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di mana berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP No. SR-1364PW.01/05 /2011 tanggal 15 Juli 2011, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dengan didakwa dalam bentuk dakwaan subdairitas. Dalam dakwaan primer, perbuatan ia terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan subsidair, perbuatan ia terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Menetapkan uang tunai sebesar Rp. 143.200.000,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian negara, ditetapkan sebagai uang pengganti yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Membebaskan uang pengganti sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda maka dipidana dengan pidana penjara selam 1 (satu) bulan.

4. Putusan Majelis Hakim

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam amar putusannya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang amarnya menyatakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abduallah sesuai dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair, subsidair Penuntut Umum. Oleh karenanya, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Putusan No. 13. Pid. Sus. TPK/2014/PN. Bna

Hukum acara pidana memberikan bingkai yang menjadi garis merah bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melampaui batas kewenangannya, mengingat pelaksanaan penegakan hukum berkaitan langsung dengan pelanggaran HAM, terutama HAM bagi tersangka/terdakwa.²³

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pengakuan “bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali “tidak melenyapkan” kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.

²³ Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.*, halaman 3.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa: “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP secara tersirat bermakna bahwa pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, oleh karenanya penuntut wajib membuktikan kesalahan yang didakwakan atau dituduhkan terhadap terdakwa.

Penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim didasari pada proses Pembuktian melalui pemeriksaan di muka persidangan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.²⁴

²⁴ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman 252.

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁵

Tugas hakim adalah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, melalui proses peradilan atau mengadili perkara yang diajukan. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau memberikan keadilan.

Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan

²⁵ Lilik Mulyadi., *Op. Cit.*, halaman 119.

inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*).

Ketua Mahkamah Agung dalam *keynote speech* mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.
- b. Bebas dari paksaan siapapun.
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.²⁶

Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Leden Marpaung memberikan pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.²⁷ Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, lazimnya mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

²⁶ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 119.

²⁷ Leden Marpaung. 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 39.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁸ Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, maka hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis. Diantara aspek yuridis yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, diantaranya:

- a. Latar belakang terdakwa, dimaksud dengan latar belakang terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- c. Kondisi diri terdakwa, dimaksud kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 120.

- d. Agama terdakwa, keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁹

Berkenaan dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa korupsi, dalam putusan No. 13. Pid. Sus. TPK/2014/PN. Bna, yaitu pertimbangan yuridis.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa. Berdasarkan keadaan tersebut, maka sudah sepatutnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Hakim, di dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, maka pertama kali yang perlu dipertimbangkan adalah aspek yuridisnya. Di mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaannya dalam proses pembuktian. Apabila aspek yuridis, dalam hal ini dakwaan terdakwa dapat dibuktikan, barulah kemudian Hakim mempertimbangkan aspek non yuridis lainnya untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

²⁹ *Ibid.*, halaman 120.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam amar putusannya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang amarnya menyatakan Terdakwa Drs. Yusmadi bin Abduullah sesuai dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair, subsidair Penuntut Umum. Oleh karenanya, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

B. Mekanisme Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan putusan merupakan muara atau ujung dari suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebelum penjatuhan putusan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, maka terlebih dahulu dilaksanakan tahap-tahapan dari proses peradilan pidana. Adapun tahapan awal dari proses peradilan pidana setelah selesainya proses penyidikan adalah dilaksanakannya proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh di muka persidangan.

Pengertian penuntutan sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP di atas, sedikit memiliki perbedaan dengan pengertian penuntutan yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, yang

menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan penuntutan adalah menuntut terdakwa di muka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”³⁰

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapaun yang didakwa melakukan suatu delik adalah penuntut umum. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf b, KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

KUHAP menggariskan bahwa sebelum dilakukannya penuntutan, terlebih dahulu harus dilakukan pra penuntutan. Dimaksud dengan prapenuntutan ialah wewenang penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yakni dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut pendapat penuntut umum kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Dilakukannya prapenuntutan sehubungan dengan penyerahan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum. Penyerahan berkas tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dengan maksud agar penuntut umum dapat meneliti dan mempelajari secara cermat apakah berkas perkara yang merupakan hasil

³⁰ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 161-162

penyidikan itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan.³¹

Prapenuntutan merupakan suatu keharusan yang digariskan oleh KUHAP. Berkaitan dengan pelaksanaan prapenuntutan oleh penuntut umum, terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh penuntut umum dalam prapenuntutan, yaitu:

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik, apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti-bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya untuk menyusun tuntutan, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan.³²

Apabila penuntut umum menentukan sikap bahwa berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka proses penyidikan dalam hal ini telah dianggap selesai. Dengan selesainya proses penyidikan, maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan/dilimpahkan ke Kejaksaan (penuntut umum).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa dasar pelaksanaan penuntutan terhadap terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah dalam perkara tindak pidana korupsi oleh penuntut umum, yaitu dengan telah selesainya tahap penyidikan, dan berkas perkara yang diterima oleh penuntut umum dari penyidik dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke muka persidangan.

³¹ Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, halaman 199.

³² Djoko Prakoso. 2001. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 208-209.

Konsekuensi hukum telah selesainya proses penyidikan oleh penyidik dengan pernyataan sikap dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas penyidikan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke persidangan, maka berkas perkara penyidikan, tersangka dan barang bukti tidak lagi menjadi tanggung jawab penyidik, melainkan akan beralih menjadi tanggung jawab penuntut umum. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, maka penuntut umum berdasarkan berkas perkara penyidikan yang telah diterima dari penyidik kemudian membuat surat dakwaan, untuk selanjutnya diajukan ke muka persidangan.

Membuat surat dakwaan, KUHAP menggariskan bahwa pembuatan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil, yaitu berkaitan dengan identitas dari terdakwa yang harus dibuat secara lengkap. Hal ini sangat penting, untuk menentukan identifikasi si tersangka atau terdakwa. Adapun syarat materil, yaitu memuat tentang isi dari surat dakwaan, mengenai perbuatan, tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana, keadaan atau masalah yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan itu yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.³³ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus memuat hal-hal yang fundamental, yaitu berkaitan dengan syarat formil dan materil dari surat dakwaan.

Proses peradilan pidana, tindakan menyerahkan suatu perkara ke sidang pengadilan adalah suatu hal yang penting, karena dalam peristiwa ini adalah moment terakhir untuk menentukan nasib dari terdakwa berkaitan dengan

³³ Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.*, halaman 199.

perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepadanya, artinya pemeriksaan di muka persidangan pengadilan adalah moment untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.³⁴

Pada tahap awal persidangan dalam proses peradilan pidana, setelah pemeriksaan identitas terdakwa, maka penuntut umum sesuai dengan kewenangannya dan kedudukannya sebagai penuntut, akan membacakan surat dakwaan di muka persidangan. Surat dakwaan berisi rangkaian peristiwa pidana yang menurut jaksa penuntut umum telah dilakukan oleh terdakwa, yang meliputi: pasal yang diduga dilanggar, bagaimana, kapan, serta di mana perbuatan itu dilakukan.³⁵

Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum adalah sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan sebagai langkah awal taraf penuntutan, tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan penuntutan (*requisitoir*).³⁶

Berkaitan dengan pengajuan terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, penuntut umum mengajukan terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidairitas. Dalam dakwaan primer, perbuatan ia terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, perbuatan ia terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan

³⁴ *Ibid.*, halaman 197.

³⁵ Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 339.

³⁶ *Ibid.*, halaman 324.

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum kepada terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah, terdakwa melalui kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Di dalam eksepsi yang dilakukan terdakwa atau penasihat hukumnya, bukanlah menyangkut tentang benar atau salahnya dakwaan JPU, sebab mengenai benar atau salahnya dakwaan akan dibuktikan dalam proses pembuktian.

Menurut Andi Sofyan dan Abdulah Asis, substansi dari eksepsi adalah mengenai dakwaan tidak disusun secara jelas (*obscur libel*), kesalahan JPU dalam mendakwa seseorang (*error in persona*), dakwaan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang, dan dakwaan tidak disusun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.³⁷

Tahap selanjutnya, di dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah proses pembuktian. Di dalam proses pembuktian penuntut umum berupaya untuk membuktikan apa yang telah dituduhkannya terhadap terdakwa. Artinya perbuatan terdakwa yang diduga telah melanggar pasal-pasal yang disebutkan dalam dakwaan oleh penuntut umum harus dibuktikan.

Proses peradilan pidana, tahap pembuktian merupakan tahapan yang begitu penting (*urgen*). Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam acara pidana, di

³⁷ *Ibid.*, halaman 339.

mana di dalamnya hak asasi manusia dipertaruhkan. Oleh karena itu, pembuktian dalam hukum acara pidana selalu mencari kebenaran materiil.³⁸

Penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya di persidangan telah menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi-saksi, dan juga bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan yang didakwakan yaitu berupa surat (dokumen) yang berjumlah kurang lebih 78 bukti-bukti.

Setelah proses pemeriksaan dan tahap pembuktian selesai, tahap selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan (*requisitor*). *Requisitor* berisi kesimpulan Jaksa Penuntut Umum atas proses pembuktian dakwaan apa yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan hasil pembuktian, serta mengenai tuntutan pidana yang diminta untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Atas *requisitor* serta hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut terdakwa berhak mengajukan pembelaan (*pledoi*). Di dalam *pledoi* terdakwa dapat memberikan bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dalam tuntutanannya.

Hasil pemeriksaan dan pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pada terdakwa Drs. Yusmiadi Bin Abdullah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan, penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

³⁸ Koespormono Irsan dan Armasnyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gramata Publishing, halaman 216.

tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya, penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
2. Menetapkan uang tunai sebesar Rp. 143.200.000,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian negara, ditetapkan sebagai uang pengganti yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana disimpulkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP No. SR-1364PW.01/05/2011 tanggal 15 Juli 2011.
3. Membebaskan uang Pengganti sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar bagi penuntut umum mengajukan tuntutan pada terdakwa yaitu hasil pemeriksaan dan pembuktian yang telah dilakukan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Menurut Marwan Effendi, pembuktian adalah “proses, tindakan atau cara membuktikan, sedangkan bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran dari peristiwa, sesuai yang dipergunakan untuk menerangkan kenyataan atau sesuatu

yang menjadi tanda terjadinya kejahatan atau pelanggaran.”³⁹ Hasil pemeriksaan dan pembuktian merupakan dasar bagi penuntut umum dalam membuat argumentasi hukum terhadap perbuatan terdakwa yang kemudian juga menjadi dasar dalam membuat tuntutan.

Penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, untuk itu terhadap terdakwa sangat memiliki alasan yang logis dan berdasar secara hukum untuk dituntut secara pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas segala kesalahan terdakwa. Selain itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan:

Upaya hakim ketua dapat mengawasi jalannya pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, dia sendiri harus terlebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang dakwakan serta terampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu sebelum hakim memulai pemeriksaan dia lebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan.⁴⁰

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam

³⁹ Marwan Effendy. 2012. *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, halaman 120.

⁴⁰ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 863

pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴¹ Berdasarkan penilaian tersebut, majelis hakim dapat menilai apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti atau tidak terbukti. Dengan demikian, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut:

1. Putusan bebas

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Jadi, dibebaskan dari pemidanaan atau dengan kata lain terdakwa tidak dipidana.⁴² Dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dapat kita perhatikan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, sekaligus terkandung 2 (dua) asas:

- c. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- d. Pasal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 347.

⁴² *Ibid.*, halaman 864.

Bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan;
- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, asas batas minimum pembuktian dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, yang mengajarkan pembuktian menurut alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Perbedaan putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Ditinjau dari Segi Pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan tindakan pidana.

b. Ditinjau dari Segi Penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan harus diperiksa di sidang pengadilan pidana. Akan tetapi, dari segi penilaian pembuktian, bukti yang ada tidak cukup mendukung adanya kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, sehingga terdakwa diputus bebas, dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi hanya berupa quasi tindak pidana. Dengan kata lain, pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana, akan tetapi dilepaskan dari penuntutan.⁴³

3. Putusan Pidanaan

Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Putusan pidanaan diatur di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa penjatuhan putusan pidanaan terhadap terdakwa didasarkan terhadap penilaian pengadilan. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan apa yang didakwakan kepada terdakwa, sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

⁴³ *Ibid.*, halaman 348.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Berpedoman kepada Pasal 193 ayat (2) KUHP, pengadilan dapat menentukan status terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan putusan pidana, antara lain:

- (1) Jika terdakwa tidak ditahan pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diperintahkan terhadap terdakwa, yaitu: a) memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status tidak ditahan, b) pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Berarti pada saat pengadilan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, sekaligus memerintahkan terdakwa supaya terdakwa ditahan. Dalam hal ini, perintah penahanan terhadap terdakwa baru sah dan memenuhi syarat, apabila tindak pidana yang didakwakan memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 21 KUHP.
- (2) Jika terdakwa berada dalam status tahanan, pengadilan dapat memilih salah satu alternatif status yang akan diperintahkan terhadap terdakwa, yaitu a) memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; b) memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan. Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, memberi kemungkinan kepada pengadilan untuk memerintahkan agar pembebasan terdakwa dari tahanan, sekalipun terhadap terdakwa yang ditahan dijatuhi putusan pidana. Hal seperti ini terasa mengandung kontradiksi dimana terdakwa dipidana, tetapi diperintahkan supaya dibebaskan dari tahanan, akan tetapi terhadap hal yang terasa kontradiksi ini, undang-undang sendiri membatasinya sepanjang perintah pembebasan itu mempunyai alasan yang benar-benar masuk akal.

Hakim dalam mengambil atau menjatuhkan suatu putusan atas dakwaan jaksa, maka penting bagi hakim untuk mengetahui fakta atau peristiwanya, sebab untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dipersidangan,

keobjektifan duduknya perkara adalah merupakan dasar pemikiran yang penting terlebih dahulu harus dipahami oleh hakim agar dapat menguasai dan mempertimbangkan dakwaan yang dituduhkan oleh penuntut umum.

Hakim di dalam memutus suatu perkara tidak saja mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya, seperti aspek sosiologis. Oleh karena itu, tidak saja hukum tertulis, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) juga merupakan sumber bagi hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam mengambil atau menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, “nilai keadilan dalam masyarakat, di Indonesia sebagai dasar dalam menentukan nilai keadilan, maka harus disesuaikan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa, yaitu dengan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak.”⁴⁴

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasmita di atas, maka seorang hakim dalam mengambil atau menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, hakim juga harus mempertimbangkan rasa

⁴⁴ Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 67.

keadilan masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan jangan sampai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan yang memiliki dampak domino, tidak saja menimbulkan kerugian bagi Negara, juga dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan, yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hakim di dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi harus lebih jeli dan cermat, sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim harus sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang dihadapinya bukanlah semata-mata memahami dasar-dasar yang bersifat yuridis saja, melainkan juga harus menggali dan menemukan sendiri bagaimana kenyataan yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat.

Berkenaan dengan penjatuhan putusan bebas oleh hakim, maka penjatuhan putusan tersebut tidak terlepas dari surat dakwaan serta masalah-masalah pembuktian dipersidangan. Putusan bebas atau dengan kata lain dibebaskan dari tuntutan hukum atau disebut juga "*Acguttal*". Atau dalam pengertian prakteknya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Maka jika ditinjau dari segi yuridisnya putusan bebas ini dapat mengandung arti seperti berikut dibawah ini, yaitu suatu putusan dimana:

- a. Tidak memenuhi azas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Atau tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁵

Berdasarkan kutipan tersebut di atas kiranya dapat dipahami bahwa dasar penjatuhan putusan bebas memiliki keterkaitan dengan masalah pembuktian yang berpedoman pada surat dakwaan yang dituduhkan penuntut umum atas diri terdakwa. Di mana pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan kebenaran dari dakwaan penuntut umum berdasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinannya, apabila hakim tidak dapat menemukan atau menganggap kebenaran dari suatu fakta atau kejadian berdasarkan alat bukti, dan juga hakim tidak memiliki keyakinan atas kekuatan alat pembuktian dan fakta-fakat yang ditemukan di persidangan, maka terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan. Dengan kata lain, jika hakim berpandangan bahwa dalam proses pembuktian, unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti, maka bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan bebas.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.13/Pid.Sus/2014/ PN. Bda Jo Putusan Mahkamah Agung No. 914 K/Pid.Sus/2015

Penerapan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana tanpa kesalahan.

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 865.

Jadi, dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, maka dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

KUHAP pada dasarnya tidak membedakan bentuk putusan bebas dalam bentuk bebas murni atau bebas tidak murni. Bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Namun, dalam perkembangan doktrin hukum dikenal adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa “putusan bebas tidak murni sebagai pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*). Suatu putusan bebas disebut tidak murni jika vonis bebas didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. Atau, apabila dalam menjatuhkan putusan, majelis telah melampaui wewenangnya.”⁴⁶ Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penjatuhan putusan bebas oleh pengadilan bergantung pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 349.

cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁷

Masih menurut M. Yahya Harahap, bahwa berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka putusan bebas pada umumnya didasari pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:⁴⁸

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua alat bukti di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai.
2. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas maksimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mengandung asas *unnus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP, bahwa terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini sesuai dengan redaksi Pasal 244 KUHAP yang menyatakan: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.”

Penjatuhan putusan bebas oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 347.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 348.

putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bna, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP terdapat beberapa akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari penjatuhan putusan bebas. Dalam hal penahanan, bahwa amar putusan pada perkara No.13/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bna., Hakim tidak ada menyebutkan “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”.

Keadaan tersebut sungguh tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwaanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa:

Terhadap perkara pidana yang terdakwaanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) atau setidaknya segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim.

Ketentuan dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwaanya Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUUX/ 2012 maka apabila suatu putusan dalam amarnya tidak mencantumkan mengenai penahanan tidak merupakan putusan yang batal demi hukum karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil. Akibat hukum pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berlaku juga dalam ketentuan Pasal 199 ayat (2) KUHAP maka putusan yang bukan pemidanaan apabila tidak mencantumkan frasa “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” tidak batal demi hukum.

Putusan perkara No.13/Pid.Sus.TPK/ 2014/PN.Bna, diketahui bahwa Majelis Hakim tidak menyebutkan “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-X/2012, menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum karena terdakwa yang secara materiil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari segala dakwaan serta tuntutan hukum, maka jaksa harus mengeksekusi putusan tersebut apabila terhadap putusan menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Setelah Majelis Hakim membacakan putusannya, maka Penuntut Umum maupun terdakwa memiliki hak untuk menolak maupun menerima putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP. Dalam amar putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bna, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair yang diajukan oleh penuntut umum, hal ini berarti terdakwa diputus bebas.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum banding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa: Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Putusan bebas, selain tidak dapat diajukan upaya hukum banding juga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP menyatakan: Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 67 *jo* Pasal 244 KUHAP tersebut, praktiknya telah diabaikan. Terhadap putusan bebas yang seharusnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, dalam praktik peradilan ternyata diabaikan. Artinya, ketentuan dalam KUHAP tersebut tidak berlaku secara mengikat.

Perkembangannya, setelah dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan Pasal 244 KUHAP, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karenanya, sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.

114/PUU-X/2012, maka dalam praktik peradilan pidana, terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum oleh penuntut umum.

Putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah putusan bebas tidak murni (*onslag van rechtsvercolging*). Penjatuhan putusan bebas oleh pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, melalui putusan No.13/Pid.Sus.TPK/2014/PN. Bna, dapat dikatakan bahwa dalam hal penjatuhan putusan terhadap terdakwa hakim telah salah menerapkan hukum.

Menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya, Hakim dituntut untuk jeli dan cermat dalam melihat setiap argumentasi Jaksa Penuntut Umum, baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada. Majelis hakim, selain memperhatikan argumentasi dari penuntut umum, juga harus memperhatikan argumentasi Penasehat Hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan.

Proses pemeriksaan dan pembuktian, penuntut umum telah menghadirkan sejumlah saksi-saksi dan ahli serta barang-barang bukti ke muka persidangan. Demikian pula dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa majelis hakim memiliki pandangan yang berbeda.

Pemeriksaan perkara pidana, maka terdapat 2 (dua) pihak yang saling berhadapan. Di satu pihak, Penuntut Umum yang mendakwa berarti JPU menyerang hak dan kepentingan hukum terdakwa melalui surat dakwaan dan surat tuntutan. Di pihak lain, penasihat hukum yang membela dan mempertahankan hak dan kepentingan klien atau terdakwa. Maka dari pada itu apa yang menjadi fokus perhatian antar Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam proses pembuktian akan selalu berlainan dan berseberangan.

Proses pemeriksaan perkara pidana, maka penuntut umum harus dapat membuktikan peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak pidana tertentu sebagaimana yang didakwakan. Rumusan tindak pidana yang didakwakan selalu mengandung unsur-unsur tindak pidana yang membentuk suatu pengertian yuridis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana, berarti membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya. Artinya, semua unsur tindak pidana dakwaan, harus dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain, tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi.

Menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang bersalah atau dipersalahkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Sebaliknya, penasihat hukum harus dapat membuktikan bahwa kebenaran fakta-fakta yang bisa dirangkai atau diurai akan membuktikan bahwa suatu peristiwa yang didalamnya tidak mengandung muatan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan.

Penasihat hukum, dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, harus mampu menggali dan mengemukakan bukti-bukti tentang hal-hal yang meniadakan kesalahan dan atau menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, atau setidaknya-tidaknya meringankan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Hakim selaku pimpinan dalam persidangan dan mengarahkan persidangan, akan mendapatkan masukan dari pembuktian penuntut umum dalam *requiasitoir*-nya dan juga pembuktian dari penasehat hukum dalam *pledooi*-nya yang dapat memengaruhi pendapatnya atau sama sekali tidak, apabila majelis hakim mempunyai pendapat sendiri. Walaupun demikian, setidaknya-tidaknya sebagian pendapat penuntut umum maupun penasihat hukum berguna dan dapat diambil majelis hakim ke dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar menarik diktum vonis.

Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah, tampak bahwa majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi penuntut umum. Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keadaan tertentu yang ditemukan dalam pembuktian sebagai nilai pembuktian yang strategis dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum dalam kesimpulannya yang tertuang di dalam *requiasitoir* yang diajukan penuntut umum.

Proses pembuktian pada perkara dugaan tindak pidana korupsi terdakwa Yusmadi Bin Abdulllah, terlihat bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi Saifuddin, yang dalam keterangannya membenarkan bahwa dirinya pernah mengikuti Sosialisasi di Pondok Gede Jakarta Timur, namun tidak

pernah mengatakan bahwa Sosialisasi adalah solusi untuk tidak perlu dilakukan verifikasi, namun sosialisasi tersebut adalah bagian dari tugas Pokja Kabupaten.

Hakim juga mengabaikan keterangan para Kepala Sekolah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman data tahap pertama adalah tanpa Guru CPNS/PNS, sedangkan pengiriman data kedua berdasarkan permintaan dari Pokja kabupaten Kandepag Kab. Pidie, ada dimasukkan CPNS/PNS dan telah disampaikan kepada Pokja.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut di atas, apabila hakim tidak keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pidana dari Dakwaan Subsidair penuntut umum dan kesimpulan penuntut umum dalam tuntutan (*requisitoir*), maka apa disimpulkan oleh penuntut umum telah cukup memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Di mana majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak menyimpang, hanya karena berdasarkan pada kelengkapan persyaratan data administrasi yang diajukan oleh kepala sekolah.

Majelis Hakim dalam Putusannya telah mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987, dan telah memberi pertimbangan hukum bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau suatu badan “cukup dinilai” dari kenyataan yang terjadi atau

dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim tidak menguraikan apa yang menjadi kenyataan atau apa yang dapat dihubungkan dengan perilaku Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam. Padahal sebelumnya Hakim telah memberi penjelasan mengenai makna kata “menguntungkan” dalam hal ini sama artinya dengan mendapat untung dari keuangan negara terlepas dari pada penggunaan lebih lanjut dari yang diperolehnya untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Seyogyanya Majelis Hakim harus memahami bahwa pengertian frasa “dengan tujuan” adalah sama dengan pengertian frasa “dengan sengaja”, yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan. Kesengajaan pada unsur tindak pidana ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, harus dipertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang selain dari apa yang diterangkan dengan sejujurnya oleh yang bersangkutan dapat juga disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut, demikian juga untuk diri Terdakwa.

Berdasarkan penjelasan unsur di atas, jelas bahwa Terdakwa dan H. Ramli bin Abdussalam terbukti tidak melakukan tugasnya memeriksa dan menverifikasi serta menyeleksi calon penerima sehingga ditetapkan penerima yang tidak berhak juga ikut di dalamnya.

Mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam suatu peristiwa atau tindak pidana, maka dapat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang, maka orang tersebut lebih dahulu harus mempunyai pengetahuan tentang akibat dari sesuatu perbuatan yang akan dilakukannya.

Terdapatnya kesengajaan atau tidak dalam suatu peristiwa atau perbuatan pidana, maka dapat dilihat dari sikap batin dari pelaku, sebab kesengajaan itu sendiri merupakan sikap batin pelaku. Sikap batin pelaku, secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya.

Doktrin hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis teori kesengajaan atau *opzet* ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet*, yaitu:

1. *Opzet*/sengaja sebagai tujuan;
2. *Opzet*/sengaja dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan;
3. *Dolus eventualis* atau *Opzet*/sengaja dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.⁴⁹

⁴⁹ Satochid Kartanegara, tt., *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, halaman 304.

Berkenaan dengan unsur kesengajaan pada suatu perbuatan pidana dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, yang menjelaskan sebagai berikut:

Jika telah memilih paham kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu ada hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu: kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.⁵⁰

Berkenaan dengan akibat atau keadaan dari suatu perbuatan dalam doktrin hukum pidana disebut dengan *dolus eventualis*, berkenaan dengan hal ini Moeljatno, menjelaskan sebagai berikut:

Dolus eventualis merupakan teori “*inkaufnehmen*” (*op den koop toe nemen*) yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya tidak disetujui, tapi meskipun demikian resiko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping maksudnya itupun di terima, sehingga teori *dolus eventualis* atau teori *inkaufnehmen* adalah merupakan “teori apa boleh buat”, sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul apa boleh buat dia berani pikul risikonya, sehingga menurut teori tersebut adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat: Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul risikonya.⁵¹

Apabila dicermati secara seksama, dapat dikatakan bahwa Terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah dan H. Ramli BA bin Abdussalam, telah memenuhi dua syarat untuk mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik, di mana terdakwa mengetahui bahwa dengan tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi akan ada calon penerima yang tidak berhak dari

⁵⁰ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 177.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 75.

adanya pertanyaan dan desakan untuk memasukkan nama-nama CPNS/PNS namun tetap membiarkan 2.200 Orang penerima tanpa diperiksa dan diverifikasi, dan syarat sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya.

Apabila Terdakwa beranggapan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa dan memverifikasi nama-nama calon penerima, maka seyogyanya Terdakwa dan H. Ramli BA bin Abdussalam tidak perlu meminta tambahan pengiriman pada tahap kedua dengan alasan untuk menghabiskan kuota 2.200 Orang, sebab tidak ada ketentuan untuk menghabiskan kuota tersebut, atau dengan kata lain kuota itu tidak untuk dihabiskan.

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan, di mana Pokja Kandepag Kabupaten Pidie pada dasarnya mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk melakukan tugas yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418. A/2007 tanggal 31 Oktober 2007. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.I/418. A/2007 tanggal 31 Oktober 2007, maka Pokja Kandepag berfungsi:

1. Mensosialisasikan program/kegiatan kepada RA/Madrasah dan guru yang ada didaerah kerjanya.
2. Menerima, memeriksa, dan memverifikasi usulan daftar calon penerima tunjangan/subsidi.
3. Melakukan seleksi dan menetapkan penerima tunjangan/subsidi sesuai kriteria dan pedoman yang telah ditetapkan.

4. Menerbitkan SK penetapan daftar guru RA/Madrasah penerima subsidi tunjangan fungsional untuk selanjutnya disampaikan kepada kantor cabang mitra kerja pembayar dalam rangka penyaluran/pembayaran kepada guru yang berhak, kepada Pokja Kanwil Depag dan Pokja Depag Pusat.
5. Mengarsipkan dan atau menyimpan hard copy dan soft copy data individu guru penerima subsidi tunjangan untuk digunakan sebagai acuan pengajuan usulan untuk tahun berikutnya.

Memperhatikan kewenangan yang dimiliki Pokja tersebut, di sini dapat dilihat bahwa Pokja kabupaten pidie memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan, yaitu dengan sengaja tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kebenaran data yang diajukan oleh Kepala Sekolah.

Majelis Hakim di dalam pertimbangannya telah keliru, yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak memiliki dasar hukum dan logika hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Terdakwa tidak melakukan verifikasi karena keterbatasan waktu yang dimiliki, sehingga pelaksanaan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Pokja seolah-olah menghilangkan kewajiban dari Pokja untuk memeriksa, verifikasi, menyeleksi calon penerima dana bantuan yang diserahkan oleh Kepala Sekolah. Selain karena keterbatasan waktu, Majelis Hakim mempertimbangkan hak yang tidak memiliki logika hukum, yaitu karena petugas Pokja tidak menerima honor atas kegiatan tersebut. Alasan-alasan tersebut dijadikan hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, selain terdapat pertimbangan hukum lainnya.

Alasan tidak menerima honor sesungguhnya adalah hal yang sangat naif, karena keadaan yang sama juga dialami oleh kabupaten lain, namun alasan ini diterima oleh Majelis Hakim sebagai suatu pembenar perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam.

Berdasarkan pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Drs. Yusmadi Bin Abdullah, dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim tidak cukup memiliki dasar hukum, dan telah terjadi kekeliruan oleh hakim dalam menerapkan hukum dan menafsirkan hukum dalam membuktikan dakwaan penuntut umum. Dengan kata lain, majelis hakim kurang jeli dan cermat dalam mempertimbangkan argumentasi yang diberikan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap terdakwa korupsi, dalam putusan No. 13. Pid. Sus. TPK/2014/PN. Bna, yaitu pertimbangan yuridis. Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa. Berdasarkan keadaan tersebut, maka sudah sepatutnya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 150.400.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Mekanisme penjatuhan bebas oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa didasari pada pertimbangan yuridis, yaitu bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara tidak dapat dibuktikan. Hakim berpandangan bahwa terdakwa telah menjalankan tugasnya sesuai arahan dari Dirjen Pendidikan Islam Depag Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2007, yang mengatakan bahwa

solusi masalah hambatan waktu dalam melakukan verifikasi data hanya dapat di atasi dengan cara melakukan sosialisasi. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh juga menarik keterangan ahli sebagai pertimbangannya, yang pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan secara materiil terhadap usulan nama-nama dan data guru sejumlah 2.200 orang, bukan wewenang Pokja Depag dan tidak ada kewajiban bagi Pokja, apabila syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka itu sudah cukup bagi Pokja, karena sudah ada Surat Pernyataan tidak akan menuntut menjadi PNS. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan primair dan subsidair dari penuntut umum tidak terbukti. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi hakim untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

3. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada dasarnya tidak mendasar secara hukum dan telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hokum, yaitu dalam menafsirkan dan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum. Majelis hakim kurang jeli dan cermat dalam mempertimbangkan argumentasi yang diberikan oleh penuntut umum dalam pembuktian dakwaan.

B. Saran

1. Hakim diharapkan agar dapat lebih cermat dalam menguraikan dan menganalisa setiap unsur yang terdapat dalam rumusan delik setiap kasus korupsi, sehingga vonis yang dijatuhkan dapat lebih memberikan rasa keadilan

serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Penuntut umum harus lebih cermat dalam membuat surat dakwaan, sehingga proses pembuktian tidak terjadi penafsiran yang bersifat *ambigu* terhadap pasal-pasal yang didakwaan karena tidak sesuai kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum dalam tuntutananya (*requisitoir*). Demikian pula penasihat hukum, harus mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan kliennya mulai tahapan penyidikan sampai pada proses penjatuhan putusan.
3. Dalam menjatuhkan putusan bebas, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim harus lebih berhati-hati. Prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan bebas dapat dilakukan dengan mencermati dan mendalami substansi dari pokok perkara dan argumentasi yang disampaikan oleh penuntut umum dan juga penasihat hukum. Apabila hakim memiliki pandangan yang berbeda dan pendapat sendiri, maka dalam putusannya hakim harus memuat alasan-alasan yang mendasar dan memiliki relevansi serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso. 2001. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Evi Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Tindak Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H. Elwi Danil. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koespormono Irsan dan Armasnyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gramata Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Banding dan Kasasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Effendy. 2012. *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Satochid Kartanegara, tt., *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Schaffmeister. et.all. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tholib Efendi.2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 13.Pid. Sus.TPK/2014/PN. Bna.

Putusan Mahkamah Agung No. 194K/Pid. Sus/2015.

C. Sumber Internet

Anonim, “Pelaku Tindak Pidana”, <http://dafit777-artikelhukum.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017. Pukul 20. 50 WIB.

Edwin Yohanes, et. al. *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal hokum 2012, halaman 3

Juanda Maulud Akbar, “ Pertimbangan Hakim”, <https://juandamauludakbar.wordpress.com>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2017. Pukul 20. 45 WIB.

Martina Indah Amalia, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)*. Jurnal Skripsi. 2014.